

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
"PEMAKAMAN"**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Diizinkan sebagai area pemakaman penguburan jenazah, perkantoran TPU dan fasilitas penunjang lainnya.</li><li>• Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagaipeneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kegiatan di ermakaman; ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpaperkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau pemakaman;</li></ul>